

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di zaman milineal ini perekonomian berkembang begitu cepat, dimana kemajuan teknologi semakin canggih dan membuat beberapa generasi zaman sekarang tidak mau bersusah payah dan maunya instan. Gencar-gencarnya era perekonomian yang semakin menuntut kita untuk lebih kreatif dan kompetitif dalam semua bidang.

Adanya revolusi industri yang membuat pekerjaan manusia banyak sekali yang digantikan oleh mesin, dan akan adanya kemungkinan terjadi ketimpangan sosial semakin tinggi, karena para pekerja yang penghasilannya mungkin hanya cukup untuk menafkahi anak dan juga istrinya.

Para karyawan akan digantikan oleh mesin yang lebih canggih, yang lebih efektif secara waktu dan efisien di segi pendanaan yang nantinya berpengaruh pada profit perusahaan yang semakin tinggi.

Pekerja yang digantikan harus mencari pekerjaan lain ataupun nantinya menjadi pengangguran ketika orang itu tidak tahu lagi harus bagaimana atau kurangnya kemampuan dan kreatifitas yang belum muncul dari dalam dirinya yang juga memiliki dampak bertambahnya pengangguran, sehingga menyebabkan adanya peningkatan mustahiq.

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan sebuah instrumen terpenting dalam islam untuk pemerataan ekonomi demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pemanfaatan dan penyerapan dana zakat, infaq, dan sedekah

yang mampu dikelola dan disalurkan dengan baik sehingga nantinya sasaran dan tujuan-tujuan dari zakat, infaq, dan sedekah bisa optimal dan menjangkau masyarakat yang memang benar membutuhkan. Pemerataan kepemilikan harta benda dalam hal ini tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja, namun semua bisa merasakan seperti halnya yang telah dijelaskan dalam islam.

Tidak hanya untuk kemanfaatan dan kemakmuran orang lain, zakat infaq sedekah juga sebagai instrumen penting dalam keberkahan harta secara pribadi karena dari apa yang kita peroleh ada sedikit harta titipan yang harus di kasihkan ke orang lain yang membutuhkan. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh beberapa pengertian mulai dari zakat, infaq dan sedekah baik dari segi bahasa maupun istilah.

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah : amil itu sendiri (atau yang mengelola zakat, gharim (orang yang memiliki hutang), fakir (orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki penghasilan setiap hari), miskin (orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun tidak mencukupinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari), riqab (budak belian) sabilillah (sekelompok orang yang berjihad di jalan Allah), ibnu sabil (musafir yang melintas antar wilayah) termasuk juga anak-anak terlantar yang tidak diketahui keluarganya, muallaf (orang yang baru masuk islam).²

Namun untuk infaq sendiri peruntukan dana bisa lebih mudah atau lebih dinamis karena tidak diharuskannya diberikan kepada 8 golongan (asnaf) saja, sehingga lebih meluas dan pemanfaatan juga bisa ke hal-hal yang juga

² Muhammad hadi, *Problematika Zakat dan Solusinya*,(Yogyakarta: pustaka belajar,2010).hal 89

bermanfaat, seperti halnya pembangunan fasilitas tempat ibadah maupun yang lainnya. Lembaga yang bertugas mengelola dana Zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran penting demi keberlangsungan dan kemaksimalan fungsi dan peranan dana ZIS.

Nahdlatul Ulama memiliki banyak sekali keunggulan baik dari segi organisasi dan juga dari segi peran perjuangan kemerdekaan, merupakan organisasi islam terbesar di dunia, yang lahir pada tahun 1926 atau sebelum kemerdekaan. Perjuangan Nahdlatul Ulama pun cukup besar bagi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebangkitan ulama' dan dengan organisasi ini NU memiliki beberapa Badan Otonom (BANOM) dan juga lembaga yang menanungi semua kalangan.

Namun demikian, ada kelemahan dalam tubuh Nahdlatul Ulama yaitu, terhambatnya pelaksanaan suatu program disebabkan lemahnya sistem dan manajemen, yang didalamnya merupakan sistem penggalan dan pengelolaan dana, salah satu yang digagas adalah program koin NU yang dikelola langsung oleh lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Melalui salah satu lembaga yang dimiliki Nahdlatul Ulama yang khusus untuk menaungi bidang Zakat, infaq, dan sedekah atau yang biasa dikenal (LAZISNU) Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama, NU menanungi warganya untuk mempermudah melakukan pengumpulan harta benda baik Zakat, infaq, dan sedekah.

Sejarah lahirnya atau berdirinya LAZISNU sendiri adalah pada Mukhtar NU yang ke 31 tahun 2004 di Solo dengan ketua pertama yaitu bapak Fathurrahman Rauf. Pada tahun 2010 pada Mukhtar ke 32 di Makassar LAZISNU berada dibawah pimpinan Bapak Masyhuri Malik.³

Melalui LAZISNU banyak program yang telah diangkat dan dijalankan untuk memaksimalkan potensi dan pengembangan warga jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri khususnya dan juga warga Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

Pada zaman serba teknologi semakin canggih kita telah dimudahkan dalam berbagai macam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Kegiatan sedekah dan infaq sendiri pun telah dimudahkan melalui berbagai macam cara dan media yang dilakukan, mulai dari jemput bola, transfer dan masih banyak cara lainnya.

Salah satu yang diupayakan dari Nahdlatul Ulama sendiri merupakan cara yang cukup unik dengan tujuan semua orang bisa sedekah dan juga proses pengumpulan yang cukup mudah dengan layanan jemput bola dan melalui koin Nahdlatul Ulama semua warga bisa bersedekah dengan mudah.

Salah satu contohnya adalah ketika kegiatan pembayaran uang belanja sisa bisa dimasukkan ke dalam kotak yang telah diberikan oleh pihak LAZISNU dan kemudian ketika telah mencapai satu bulan selanjutnya diambil oleh petugas yang berwenang, sehingga ketika setiap hari memasukkan uang koin yang selama ini sering dianggap kurang berarti dan bahkan seringkali hilang, kali ini bisa di sedekahkan dengan baik dan bermanfaat.

³ M.wikipedia.org diakses pada tanggal 22 oktober 2019 pukul 22:00 WIB

Beberapa alasan diatas saya ingin mengangkat tentang koin Nahdlatul Ulama apakah telah berjalan dengan baik dan optimal atautkah masih banyak memiliki kendala atau hambatan ketika proses pengumpulan dana ZIS, karena Rejotangan sendiri cukup memiliki potensi dari berbagai segi terkait pemaksimalan dana ZIS.

Rejotangan juga merupakan beberapa pusat peternakan, banyak industri kreatif, dan industri rumahan, yang nantinya dapat dikembangkan melalu potensi itu dan juga manajemen yang baik nantinya dana ZIS yang dapat dikembangkan dan memberi manfaat yang cukup baik.

Masyarakat sendiri sebagian besar memang berasal dari desa apalagi di Rejotangan masih banyak sekali penduduk usia dewasa hingga tua, yang memang kurang menguasai teknologi, sehingga untuk metode pengumpulan dana ZIS pun belum diperlukan untuk menggunakan basis teknologi.

Salah satu hal yang mendasari adanya gerakan koin NU adalah dari orang tua sendiri mereka semua juga sudah lama bergabung di jama'ah Nahdlatul Ulama' sedikit banyak pastinya memiliki kepedulian terhadap organisasi yang diikutinya.

Banyak juga dari mereka yang kesulitan ketika proses penyerahan atau pembayaran Zakat, infaq, dan sedekah mereka harus keluar rumah karena memang tak semua juga memiliki akses yang mudah dan tak banyak juga yang bisa mengendarai sepeda motor sendiri, jadi perlunya kemudahan akses proses pengumpulan dana Zakat, infaq dan sedekah menjadi salah satu alasan dan

instrumen terpenting demi tercapainya target ataupun potensi yang ada mampu terserap secara maksimal.

Islam merupakan agama yang rohmatil lil'alamin, dimana memberikan kemudahan dan kedamaian bagi pemeluknya terlebih dalam urusan harta yang juga telah diatur dalam Al-quran dan Al-hadits. Permasalahan harta seringkali kita temui di dalam masyarakat karena harta juga merupakan sebuah sarana kita mendekatkan diri pada Allah Swt. mendapatkan Ridho-Nya.

Namun juga sebaliknya harta juga merupakan sarana menuju malapetaka atau kehancuran bagi pemiliknya ketika tidak mampu mengelola dan memanfaatkan harta bendanya dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah At-taghobun ayat 15 yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar”⁴

Islam hadir sebagai solusi pemerataan dan pengembangan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui dana Zakat, infaq, dan sedekah.

Namun kondisi LAZISNU MWCNU Kecamatan Rejotangan sendiri saat ini kurang begitu nampak dimasyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah program yang ada masih belum berjalan? ataukah programnya masih belum ada kelanjutan? sehingga penulis ingin melakukan kegiatan penelitian ini agar nantinya bisa diketahui strategi yang telah disusun oleh lembaga baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam perencanaan, khususnya terkait dengan

⁴ Al-qur'an dan terjemahnya, (Surabaya : Surya Cipta Aksara), 64:558.

program Koin NU dan cukup efektifkah strategi *fundraising* yang telah dilaksanakan sehingga judul yang kami ambil adalah “Efektifitas Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq dan Sedekah Melalui Kotak Infaq (Koin NU) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISNU) MWC NU Rejotangan Kabupaten Tulungagung”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas maka dapat dirumuskan Fokus Penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Fundraising dana zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul ulama LAZISNU Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Apa kendala-kendala dan solusi yang di terapkan untuk pemaksimalan strategi yang dihadapi ketika pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama LAZISNU Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses proses pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah

Nahdlatul ulama LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil ketika pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Proses Fundraising dana zakat infaq dan sedekah melalui kotak infaq membahas mengenai penerapan *fundraising*, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan *Standart Operasional Prosedur (SOP)* program koin NU.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan *Fundraising* dana Zakat, infaq, dan sedekah melalui program kotak infaq di LAZISNU MWCNU Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
3. Solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi pada pelaksanaan *Fundraising* dana Zakat, infaq, dan sedekah melalui program kotak infaq di LAZISNU MWCNU Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk masyarakat agar lebih memahami bagaimana kondisi lapangan terkait pengumpulan dana ZIS, memiliki manfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya di bidang manajemen dana zakat, infaq, dan sedekah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Rejotangan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja program-program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi para mustahiknya.
- b. Bagi masyarakat khususnya yang menjadi muzaki Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Rejotangan

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Efektivitas Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Melalui Kotak Infaq (KOIN NU) di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Rejotangan”

Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Secara konseptual

a. Efektivitas

Harbani Pasolong dalam bukunya *Teori Administrasi Publik* menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵

Adapun pengertian lain yang menjelaskan bahwa pengertian dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.⁶

b. Strategi

Menurut Rivai dan Prawironegoro, strategi merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Strategi harus mampu membuat semua bagian dari organisasi yang sangat luas menjadikan satu demi tujuan yang diharapkan⁷.

c. Fundraising

cara menyampaikan gagasan atau ide melalui produk yang ditawarkan atau disebut juga program. Pihak yang melakukan kegiatan *fundraising* disebut dengan *fundraiser*⁸, baik itu secara individu maupun secara kelompok.

⁵ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 4.

⁶ Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta : Amara Books, 2006), hal. 270.

⁷ Abdul rivai dan darsono prawironegoro, *manajemen strategis*, (Jakarta :mitra wacana media,2014)hal.6.

⁸ Abdul Ghafur, *Tiga Kunci Fundraising : Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2018),hal. 83.

d. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta (dalam batasan tertentu) yang harus dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.⁹

e. Infaq dan sedekah

Infaq yang secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yakni *al-infaqu* yang memiliki arti pembelanjaan,¹⁰ sedangkan sedekah sendiri secara bahasa memiliki arti benar, nyata, atau kebaikan¹¹

f. Koin NU

Koin NU merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin yang manfaatnya untuk memberikan solusi bagi nahdliyin dalam berbagai aspek kehidupandan mewujudkan kemandirian jam'iyah.¹² Hal ini hadir dari kerjasama antara majelis wakil cabang dan juga dari ranting dalam hal ini urusan dengan LAZISNU membentuk sebuah UPZIS kecamatan dan juga ranting yang akan diawasi langsung oleh LAZISNU cabang atau tingkat kabupaten.

Di beberapa daerah koin NU sudah berkembang dan mampu memberikan banyak kemanfaatan baik dari organisasi sendiri maupun bagi khalayak umum, yang pemanfaatannya mengarah kepada hal konsumtif dan juga memiliki pengembangan yang cukup progres bagi masa depan.

⁹ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 1.

¹⁰ Ahmad warson munawwir, kamus arab-indonesia al-munawwir, (Surabaya :pustaka progresif,1997) hal 1449

¹¹ Ibid. hal 770

¹² Wahyu Wulandari, *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 47

Koin NU menjadi salah satu program yang cukup di andalkan di hampir semua daerah, dengan kondisi setiap daerah yang berbeda maka perlunya sebuah penelitian agar nantinya juga mampu diperbaiki dan dilakukan program-program yang lebih sesuai dan sangat efektif untuk di terapkan.

2. Secara operasional

Dalam hal ini secara operasional tentang proses kegiatan *fundraising*, dana, zakat, infak dan sedekah yang telah dijalankan oleh LAZISNU MWC NU Kecamatan Rejotangan sudah sesuai dengan *standart operasional procedure* yang berlaku, atau masih mengalami kendala-kendala.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan penegasan istilah.

2. BAB II: Landasan Teori

Landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Efektifitas Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq dan Sedekah Melalui Kotak Infaq (Koin NU) di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISNU) MWC NU Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”

3. BAB III: Metode Penelitian

Yakni tentang jenis penelitian, tempat penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV: Paparan Data dan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dari Proses strategi fundrising dana zakat, infaq dan sedekah melalui kotak infaq Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISNU) MWC NU Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

5. BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan juga saran-saran dari hasil analisis data di bab sebelumnya yang bisa dijadikan masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan.